
**PENGETAHUAN TRADISIONAL, MODAL SOSIAL, DAN INDIGENOUS
KNOWLEDGE TERHADAP KEHIDUPAN TRADISIONAL
(STUDI KASUS PADA SOSIOLOGIS DESKRIPTIF SUKU BADUY)**

Oleh : **Prof. DR. Affendi Anwar, M.Sc**
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Borobudur Jakarta

ABSTRAK

Suku Baduy merupakan suku yang mengasingkan diri dan bertempat tinggal di hutan alam masih belantara dekat hulu sungai Ciujung dan Cisimeut. Mereka memisahkan diri dari lingkungan masyarakat luar serta taat dan patuh terhadap hukum adat menurut amanat leluhurnya (Karuhun), dibawah pimpinan kepala adat yang disebut Puun. Hukum adat mampu mengatur kehidupan yang rukun dan sejahtera serta menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya dan relatif jujur dari orang modern. Suku Baduy hidup mandiri dan punya harga diri yang tinggi dan tidak mengharapkan bantuan dari pihak luar, karena mereka memiliki pengetahuan (indigenous knowledge) yang mendalam dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keberlanjutannya dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal sehingga tetap survive dengan kondisi baru tersebut.

Pembangunan pada suku Baduy harus melibatkan Puun dan sesuai dengan indigenous knowledge mereka, sehingga masyarakat mau berpartisipasi aktif karena mereka percaya program pembangunan itu sesuai dengan tata nilai apa yang mereka yakini, percayai, inginkan dan diharapkan. Disinilah peranan masyarakat harus dikembangkan, terutama kelembagaan (institusi) yang ada dalam masyarakat, dalam proses pembangunan.

Bentuk kelembagaan masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (pemanfaatan sumber daya alam) adalah pengakuan terhadap kelembagaan hak hak ulayat. Untuk mencapai tingkat efficiency, equity dan sustainability dalam pemanfaatan sumber daya alam, maka pemerintah harus mengakui dan mengukuhkan hak hak ulayat masyarakat komunal adat, berupa hak akses dan memanfaatkan sumber daya (misalnya hak teritorial). Apalagi jika dijamin oleh undang undang, maka mereka mempunyai insentif untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi juga menjaga kelestariannya melalui usaha konservasi.

Dengan pengukuhan hak hak ulayat juga akan timbul kekuatan politik baru dari orang Baduy yang lebih kokoh pada kelompok komunal Baduy melalui peningkatan bargaining position dari masyarakat komunal untuk tidak mudah diperdayakan pihak lain yang merugikan . Jika bargaining position mereka lemah, dengan melalui rekayasa oleh pihak luar hak mereka tidak diakui, maka mereka tidak berdaya jika pihak lain tersebut (pemerintah atau pengusaha swasta) membuat pelanggaran atau perampasan hak hak mereka,

Jika hal ini terjadi maka semua upaya pembangunan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat komunal akan sia sia dan tidak akan dapat mendorong insentif untuk kearah melakukan konservasi, dan membangun "institusi kontrol" masyarakat tidak akan terwujud.

I. PENDAHULUAN

Suku Baduy merupakan sebutan untuk sekelompok masyarakat yang berada di lokasi Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Dati II Lebak, Wilayah I Karesidenan Banten, Jawa Barat. Suku ini menempati areal seluas 5.102 hektar (dibulatkan) dengan penduduk sebanyak 5.651 jiwa (2.861 laki-laki dan 2.790 wanita), terdiri dari 1.382 Kepala Keluarga dan berdomisili di 30 kampung. Sehingga kepadatan suku Baduy di wilayah ini cukup rendah. Suku Baduy bukan termasuk suku terasing, tetapi mereka termasuk suku yang mengasingkan diri dan bertempat tinggal di hutan alam yang masih belantara sekitar kawasan dekat hulu sungai Ciujung dan Cisimeut. Mereka memisahkan diri dari masyarakat luar serta dengan taat dan patuh terhadap hukum adat menurut amanat leluhurnya (Karuhun), dibawah pimpinan kepala adat yang disebut Puun.

Mereka hidup rukun antar sesama warga, bergotong royong dengan seia sekata dalam pandangan mereka dan berlindung kepada pusaka karuhun serta memegang amanat leluhurnya yang tidak tersurat, tetapi tersirat dalam ingatan mereka. Oleh karena itu, diantara mereka jarang atau sulit ditemukan adanya konflik-konflik antar sesama warga. Amanah leluhur yang merupakan dasar pengaturan kehidupan mereka menjelma menjadi hukum adat yang mampu mengatur tata kehidupan yang rukun, menjamin kesejahteraan (paling tidak dalam persfektif mereka) dan tatanan pengaturan hidup yang menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya, sehingga warna hidup dan kehidupan mereka mempunyai kesesuaian dan dalam kata maupun perbuatan. Dengan kata lain, perkataan mereka hidup berlandaskan akhlak yang relative masih jujur dibandingkan dengan orang 'modern' (lihat tabel 2.). mereka juga hidup secara mandiri dan mempunyai harga diri yang

tinggi, terutama Suku baduy dalam, dengan tidak mengharapkan belas kasihan atau bantuan dari pihak luar/lain. Mereka memelihara tradisinya dengan menutup diri dari pengaruh budaya luar yang akan masuk, lagipula mereka menolak untuk turut serta dalam proses ‘modernisasi’.

Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya sering berusaha melakukan upaya-upaya ‘pembangunan’ dalam kepada masyarakat tradisional, termasuk kepada Suku Baduy. Namun, program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah sering cenderung kurang menekankan pada upaya ‘modernisasi’ dalam arti fisik yang kurang menyentuh aspek-aspek manusiawi (human face of development) dan dilaksanakan secara asatu arah(top down). Cara pelaksanaan pembangunan seperti ini sering mengancam rusaknya social capital masyarakat adat berkelanjutan dari sumber daya alam yang menjadi pendukung bagi kehidupan

masyarakat mereka sendiri. Pelaksanaan pembangunan yang demikian, sering memberi dampak yang luas dan pada umumnya memberi dampak alokasi sumber daya yang tidak efisien (dengan banyak kemubaziran) serta melumpuhkan kemampuan masyarakat wilayah, Karena selama ini pemerintah tidak menghargai hukum adat yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini variasi regionalnya sangat besar. Pengaturan yang tercantum dalam sekurang-kurangnya 3 undang-undang pokok (Kehutanan, Perikanan, dan Pertambangan) yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dimasa lalu dan sekarang masih mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, yang tidak menjamin kearah Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

SIKAP MASYARAKAT BADUY TERHADAP PENGARUH LUAR

Karena masyarakat suku Baduy sangat patuh (taat) terhadap pesan-pesan

amanah leluhurnya, mereka dengan aturan adatnya bersikap seperti menutup diri dari pengaruh luar, khususnya terhadap usaha modernisasi. Mereka tidak mau menerima upaya pembangunan dengan program-program pembangunan yang mereka anggap tidak sesuai dengan adat mereka, terutama yang bertentangan dengan persepsi hidup dan kehidupan mereka. Sebagai hasilnya, maka suku Baduy tidak pernah mengalami 'modernisasi' dan dianggap oleh banyak

orang-orang sebagai suku yang 'terbelakang'. Padahal dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, kehidupan masyarakat tradisional mempunyai landasan untuk mencapai keberlanjutan (sustainability) yang lebih baik ketimbang cara kehidupan masyarakat 'modern' karena masih mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan seperti dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Lampiran Tabel 1. Perbedaan Perilaku Ekonomi antara Masyarakat 'Modern' dengan Tradisional dalam Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan

	Perilaku Ekonomi	
	Modern	Tradisional
Sikap manusia terhadap alam	Sikap agresif dan manusia mau mendominasi	Manusia menyesuaikan kepada alam (ekosistem)
Perilaku konsumsi manusia	Konsumsi hedonistic (serakah)	Konsumsi yang terbatas
Hubungan orang dengan masyarakat	Individualistic	Kolektivistik
Motivasi etika aktivitas manusia	Mementingkan diri sendiri	Peduli pada sesama (altruism)

Sumber: Laszlo Zsalmi dan Istvan Kiss, 1985: Different Dissolutions of The Man-And—World Problem. Pluralism in Decision Making, NASA, Luxemburg, Austria.

Harus diakui bahwa upaya—upaya menui kehidupan yang lebih baik diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan/atau masyarakat sekitarnya sesuai dengan preferensi menurut yang mereka percayai. Apalagi secara geografis, wilayah suku Baduy berada di kawasan dekat hulu dua sungai yang menuju pantai Utara Jawa. Daerah aliran sungai—sungai (DAS) tersebut, terutama bagian hilir, memerlukan konservasi sumber daya alam terutama hutan, tanah dan air, iklim mikro. Karena bagian daerah aliran sungai (DAS) sebelah hilirnya (di Kabupaten Lebak dan Serang] merupakan daerah permukiman dan areal industrialisasi yang berkembang sangat cepat membutuhkan air secara mencukupi. Kualitas dan kuantitas air ataupun alirannya yang sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah hilir ditentukan oleh kondisi fisik hulu sungainya. Jenis tanah di wilayah Banten secara umum, termasuk di desa

permukiman suku Baduy, mempunyai jenis tanah podsolik merah-kuning yang sifatnya sangat rawan terhadap pembukaan terhadap vegetasi penutup tanahnya. Selain itu, secara rata—rata tekstur tanah di wilayah Kanekes, di mana suku Baduy berada, dapat digolongkan ke dalam tekstur tanah liat (clay). Pada umumnya tekstur tanah liat ini merupakan salah satu ciri fisik tanah podsolik sangat peka/rawan terhadap erosi (erodibili tinggi). Karena itulah maka untuk memelihara keberlanjutan kehidupan suku Baduy sendiri dan wilayah sekitarnya (sebelah hilir DAS), konservasi tanah dan air menjadi sangat penting sehingga sistem DAS mampu memelihara sistem hidro-orologis yang kualitasnya harus dapat tetap terjaga.

Sebenarnya secara alamiah, manusia mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, termasuk dalam menata pengaturan perilaku warganya yang tercermin dalam aturan sosial budaya yang

berinteraksi dengan sifat-sifat alam fisik di sekitarnya. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah timbulnya kecenderungan untuk mensesuaikan tatanan hidupnya dengan alam sekitarnya memerlukan keharusan. Kemudian, karena atas dasar pengalaman yang panjang, sikap menyesuaikan dengan keadaan alam ini ternyata menimbulkan banyak manfaat bagi masyarakatnya melalui learning process tersebut, maka sikap kebiasaan tersebut kemudian menjadi melembaga, yang selanjutnya mengandung seperangkat nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat tersebut yang tercermin dalam sikap-sikap masyarakatnya terhadap alam sekitar. Tata nilai ini kemudian menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Dalam menyusun konsepsi tata—nilai yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat seperti yang terjadi dalam suku Baduy berbeda dari suku-suku lainnya. Tetapi orientasi budaya tersebut secara umum ditentukan oleh lima unsur yang

meliputi: hakekat hidup, hakekat karya, persepsi tentang waktu, persepsi manusia terhadap alam dan hakekat hubungan manusia dengan sesamanya seperti dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini. Namun karena dalam masyarakat tradisional tidak biasa menggunakan pendekatan ilmiah yang disajikan secara sistematis, maka kesimpulan yang diperoleh dari pengalaman learning process tersebut sekaligus dituangkan dalam hukum-hukum kehidupan masyarakatnya. Hukum-hukum yang tidak tertulis ini, disertai dengan sistem pengamanan (enforcement) yang mengandung pahala dan sanksi dikaitkan dengan kepercayaan dan bersilat magis, mistik, pamali, buyut, larangan atau tabu, ai yang tertulis maupun disampaikan secara lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Proses yang berjalan demikian itu juga terjadi dalam kehidupan pada suku Baduy. Berbagai tabu atau larangan yang harus ditaati oleh masyarakatnya, terutama yang menyangkut sikap terhadap lingkungan hidup—seperti adat Baduy

melarang mengubah bentuk jalan air dan telah tanah yang tidak boleh diperkeras dengan menggunakan semen, masuk hutan larangan dan menebang pohonnya, menggunakan peralatan dan input pertanian modern, termasuk penggunaan teknologi kimia anorganik, menebang sembarang jenis tanaman, memelihara binatang berkaki empat, dan mengubah atau

menghindari daur dan jadwal tanaman. Kesemuanya itu, sebenarnya dalam pengaturan-pengaturan tersebut telah mengandung upaya—upaya konservasi lingkungan sumber daya alam yang dapat mej'min keberlanjutan kehidupan mereka dan masyarakat diluar mereka (menimbulkan positive externalifies).

Tabel 2. Kerangka Lima Masalah Dasar dalam Hidup yang Menentukan Orientasi Nilai-Budaya Manusia

Masalah dasar kehidupan	Orientasi nilai-nilai budaya		
Hakikat kehidupan	Kehidupan itu buruk dan harus dihindari	Kehidupan itu baik, sehingga menjadi menggairahkan	Hidup itu buruk tetapi manusia wajib berikhtiar, supaya kehidupan itu menjadi baik.
Hakikat karya	Tujuan karya adalah untuk mencari nafkah	Usaha karya adalah untuk mencari kedudukan dan kehormatan	Karya itu unuk melipatgandakan hasil-karya lain.
Persepsi manusia tentang waktu	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Persepsi manusia terhadap alam	Manusia tunduk kepada alam yang dianggap dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselamatan hidupnya dengan menyesuaikan kepada alam	Manusia berhasrat untuk menundukan dan menguasai alam
Hakekat hubungan manusia dan sesamanya	Orientasi horizontal, punya rasa ketergantungan kepada sesamanya	Orientasi vertical, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan	Individualistik, dengan menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri.

Sumber: Kluckhorn. 1986,

Aspek—aspek kehidupan seperti itulah yang selama ini seringkali diabaikan oleh para perencana ataupun pembuat keputusan dalam membuat program-program pembangunan wilayah perdesaan. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik dan mengabaikan variasi (sistem fisik—biologi, sosial, ekonomi, dan politik] regional justru telah menyebabkan terjadi berbagai pengurasan sumber daya dan degradasi lingkungan. Berbagai tatanan masyarakat, termasuk dalam bentuk tabu-tabu (buyut) atau hukum adat yang sebenarnya sesuai kondisi alamnya diterapkan pada wilayah lokal, banyak yang tidak diakui oleh pemerintah pusat, bahkan kebanyakan kebijakan-kebijakan yang sentralistik tersebut turut merusak karenanya. Terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial serta penurunan kualitas kehidupan dan degradasi lingkungan mengancam keberlanjutan pembangunan itu sendiri, banyak terjadi di wilayah-wilayah perdesaan.

Oleh karena itulah, maka diperlukan suatu pendekatan baru dalam melakukan tindakan kebijakan dan perencanaan pembangunan regional sehingga program-program pembangunan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang tercermin dari terdorongnya partisipasi aktif oleh masyarakat dalam pembangunan, yang berkemampuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka, serta menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lain secara keseluruhan. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan pembangunan yang berkeseluruhan dengan memasukkan unsur—unsur dan memperhatikan etika dan tata nilai-nilai spiritual masyarakat yang tercermin dalam indigenous knowledge dari masyarakat yang bersangkutan kedalam perencanaan pembangunan wilayah.

ETIKA DAN NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM MEMAHAMI PENGETAHUAN TRADISIONAL

(INDIGENOUS KNOWLEDGE) SUKU BADUY

Etika dan nilai-nilai spiritual yang melekat dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak, (diwariskan karuhun suku Baduy secara turun temurun. Dengan diperkuat oleh pengalaman-pengalaman bahwa tata nilai dan etika ini mampu mendukung masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sekaligus tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Buktinya mereka telah mampu survive untuk hidup selama rabad-abad, tanpa pertolongan dari luar. Oleh karena nilai atau pengalaman tersebut dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yaitu ilmu yang disebut dengan sebutan *indigenous knowledge*. Dalam kenyataannya, masyarakat tradisional memiliki pengetahuan (*indigenous knowledge*) yang mendalam dalam pengelolaan sumber aya alam yang menjamin keberlanjutannya.

Pada saat kondisi eksternal berubah, masyarakat dengan kebebasan, pruralisme dan konsultasi akan mampu merespon terhadap perubahan tersebut dan selanjutnya menciptakan cara-cara baru hingga mereka tetap survive dengan kondisi yang baru tersebut.

Dengan demikian *indigenous knowledge* mengandung nilai-nilai dalam masyarakat, apa yang dianggap benar, diyakini keberadaannya sekaligus diinginkan oleh masyarakat. Dalam *indigenous knowledge* juga terkandung kearifan—kearifan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Ismail Seragaldin menyatakan bahwa kearifan tidak hanya berupa pengetahuan atau kecerdasan, tetapi juga kemampuan mendengar, mempelajari, memperkaya diri dengan pengalaman yang berbeda-beda, dan menghargai kebenaran sekalipun berbeda pandangan. *Indigenous knowledge* ini iuga merupakan gambaran virtue yang terdapat pada masyarakat. Sehingga jika

pembangunan ingin berhasil dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka *indigenous knowledge* ini harus diketahui dan dikuasai oleh perencana pembangunan. Selain itu, dalam proses pembangunan pun masyarakat komunal lokal harus diterima sebagai partner yang sama yang membawa asset tersendiri, yaitu berupa *indigenous knowledge* yang bermanfaat.

Konferensi yang disponsori oleh Departemen Lingkungan Hidup dari World Bank pada tanggal 27-28 September 1993, secara jelas telah mengakui bahwa *indigenous knowledge* mampu menciptakan dan menyumbang kepada pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable development*). Menurut hasil konferensi ini, *indigenous knowledge* berhubungan dengan budaya yang ada dalam masyarakat, termasuk karakteristik dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Masyarakat lokal mempunyai hak untuk menjaga nilai—nilai atau budayanya mereka dari penyusupan nilai pihak lain,

dan masing—masing harus menghormatinya.

Pada awalnya pengetahuan tradisional dianggap primitif atau *indigenous knowleddge* dianggap tidak baik dan terbelakang. Tetapi pada perkembangan selanjutnya para ilmuwan percaya bahwa pengetahuan ini dapat dipertimbangkan dan dipandang sebagai pengetahuan ilmiah. Secara nyata pengetahuan ini telah mampu melindungi lingkungan (bumi), tidak hanya yang menyangkut sumber daya alam saja tetapi juga kehidupan manusia secara keseluruhan.

Dalam *indigenous knowledge* secara umum tergambar bahwa masyarakat lokal menghargai lahan dan lingkungannya sehingga nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap lahan dan lingkungan pun bernilai tinggi. Lahan dan lingkungan telah menyokong kehidupan mereka dan mereka memiliki hubungan spiritual dengan alam. Mereka percaya

bahwa jika satu bagian dari lingkungan rusak, maka bagian lingkungan yang lain yang merupakan 'rantai' suatu siklus kehidupan akan rusak juga. Dampak terakhir tentu saja pada penurunan tingkat kualitas hidup /kesejahteraan manusia.

Penghargaan yang tinggi terhadap lahan dan lingkungan inilah yang membuat *indigenous knowledge* mampu mempertahankan kualitas lingkungan (bumi) dan harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pengetahuan ini tergantung pada kehidupan masyarakat dan kepercayaan tradisional dan spiritual dalam masyarakatlah yang mengendalikan pengetahuan ini. Selain itu, pertimbangan bahwa *indigenous knowledge* bisa dipertimbangkan sebagai pengetahuan ilmiah adalah ditemukannya validitas ilmiah dari *indigenous knowledge* ini dalam beberapa penelitian.

Di Indonesia, *indigenous knowledge* banyak ditemui diberbagai daerah dalam

bentuk kelembagaan adat atau hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Namun sayangnya, hingga saat ini kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan atau sumber daya alam telah menenggelamkan *indigenous knowledge* ini. Salah satunya adalah kelembagaan 'sasi' yang terdapat di kepulauan Maluku, yaitu kelembagaan yang mengatur pengelolaan sumber daya perairan pantai. Kebijakan pemerintah rupa UU Pokok Perikanan no. 9 tahun 1985 ternyata kurang/tidak menghargai arti kelembagaan sasi ini sehingga telah terjadi perubahan—perubahan yang mengarah pada kerusakan sumber daya alam kelautan. Hak-hak ulayat (masyarakat sekitar pantai/nelayan) tidak diakui dan ditambah dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan (biaya enforcement tinggi) maka sumber daya perairan ini menjadi akses terbuka. Kondisi ini selanjutnya mengarah kepada eksploitasi sumber daya perikanan/bahari yang berlebihan. Kelembagaan sasi yang

mengatur pemanenan kerang lola (*Trochus* sp.) telah rusak. Berdasarkan kelembagaan sasi ini, kerang lola dapat dipanen sekurang-kurangnya setelah berumur 3—5 tahun sehingga tetap mempertahankan keberlanjutan komunitas kerang tersebut (bagian dari *indigenous knowledge*). Rusaknya kelembagaan sasi mendorong ke arah pemanenan arang dalam waktu setahun sekali. Sebagai akibatnya, produktivitas kerang semakin lama semakin menurun dan kelestarian lingkungan perairan di daerah ini tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal ini juga terjadi pada pengelolaan hutan di berbagai daerah hutan di Indonesia. Sistem pemberian HPH yang konsesinya cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak pengusaha hutan besar-besar (para konglomerat) dan mengorbankan masyarakat : sekitar hutan telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Penebangan kayu hutan tanpa memperhitungkan siklus regenerasi pohon

kayu serta berbagai eksternalitas negatif industri kayu yang dilakukan oleh pihak pemegang HPH telah menyebabkan degradasi lingkungan sekaligus menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat sekitar hutan. Sebagai akibatnya, konflik-konflik dan ketidakadilan dapat mudah terjadi dan sangat merugikan stabilitas kehidupan nasional.

Demikian pula halnya dengan masyarakat Baduy, dengan *indigenous knowledge* yang mereka miliki, mereka mampu bertahan hidup (menyesuaikan diri dengan lingkungannya) dan survive beberapa abad. Memang belum banyak *indigenous knowledge* yang dapat digali dari nilai-nilai spiritual atau etika (berupa tabu-tabu, budaya, ataupun tata cara tradisional lainnya) yang dimiliki oleh masyarakat Baduy. Namun beberapa hal yang merupakan bagian dari *indigenous knowledge* masyarakat Baduy dapat disjiikan di sini.

Misalnya dalam budaya Baduy, penentuan awal musim tanam, mereka menggunakan tanda-tanda (gejala) alami, yaitu melihat isi bintang Tidan dan kera atau bintang Waluku serta melihat kondisi lubang insek (semut) yang terlindung oleh tanah. Dengan mengetahui tandatanda alami (melalui tingkah laku alam dan makhluk hidup di dalamnya) ini maka datangnya suatu musim ataupun terjadinya penyimpangan musim dapat diketahui sebelumnya, sehingga mereka dapat bersiap untuk menghindari banyak mengalami kerugian yang mungkin dialami bila terjadi bencana yang sesungguhnya, dibandingkan dengan apabila mereka tidak memperhatikan respons aspek bio-klimatologis yang disajikan oleh alam.

Contoh yang lain adalah pada saat memulai penanaman padi di ladang, mereka tidak lupa memasang kisaran daun pelah yang ditancapkan. Menurut adat, kebiasaan ini dimaksudkan untuk sebagai syarat guna mencapai keselamatan tanaman

padi. Namun hal ini kebenarannya memerlukan uji validasi secara ilmiah. Kebiasaan ini sama dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi di Sri Lanka, seperti yang di kemukakan oleh Ranil Senanayake (dalam T 9 Third Annuals World Bank Conference on Environmentally Sustainable Development yang dilaksanakan tanggal 2-3 Oktober 1995). Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa batang atau cabang pohon yang ditancapkan tersebut jika diletakkan pada sudut yang tepat akan menjadi tempat persinggahan capung-capung, yang selanjutnya dapat memangsa/membuat hama tanaman utama. Demikian pula saat menjelang panen, batang/cabang pohon tersebut merupakan tempat beristirahatnya burung hantu, sehingga tikus—tikus ladang tidak akan terlalu berani mengganggu padi di ladang, sehingga kerugian panen dapat dihindari. Dengan demikian, batang yang ditancapkan tersebut secara tradisional dapat berlaku sebagai pengkontral hama. Sehingga orang Baduy telah lama

mengenal apa yang disebut Pemberantasan Hama Terpadu (Integrated Pest Management] yang sekarang dianjurkan oleh banyak Badan Penelitian Pertanian Internasional.

Larangan untuk masuk hutan tutupan 'larangan' dan menebang pohonnya merupakan suatu bentuk upaya konservasi terhadap lahan dan air, lebih-lebih bila mengingat jenis tanah podsolik yang rawan dan terdapat disekitar desa permukiman masyarakat Baduy. Hutan larangan ini berfungsi sebagai penahan air saat hujan sehingga dengan mempertahankan vegetasi penutup tanah, maka terjangan run-off air hujan dan erosi dan dapat dihindari, sehingga kondisi lahan menjadi aman dan sekaligus sebagai penahan air tanah (penyimpan persediaan sumber air).

Tidak diperbolehkannya penggunaan berbagai pupuk buatan pupuk anorganik ternyata sesuai dengan kondisi tanah/lahan di wilayah permukiman suku Baduy ini yang miskin bahan organik dan

bersifat masam (acid soil). Dalam keadaan tanah masam beberapa hara tanaman, khususnya postat akan ditahan (fixation) oleh zat besi yang ada dalam tanah. Oleh Karena itu, mereka hanya mengizinkan pemakaian 'abu' sisa-sisa pembakaran yang kaya bahan organik, dimana bahan ini sangat dibutuhkan untuk tipe tanah semacam itu seperti yang terdapat di wilayah ini. Demikian pula halnya sama dengan larangan-larangan lain, terutama yang menyangkut lingkungan. Kesemuanya mengarah pada upaya konservasi lahan dan air di wilayah suku Baduy dan sekaligus menjadi keuntungan bagi wilayah lain yang berada di bagian hilir daerah aliran sungai yang menerima dampak eksternalitas positif.

Masyarakat suku Baduy juga melarang warga kelompoknya untuk memelihara binatang berkaki empat. Binatang berkaki empat dapat menginjak-injak tanah podsolik yang rawan terhadap erosi. Binatang ini dapat merusak struktur

tanah, sehingga akan berbahaya bagi konservasi tanah dan air. Dengan demikian adat yang melarang memelihara binatang ini mempunyai kearifan yang rasional bagi kepentingan konservasi tanah dan air. Demikian juga masyarakat Baduy melarang mengeraskan jalan yang menuju lokasi permukiman mereka yang mencegah terjadinya perambahan (encroachment) masyarakat luar Baduy masuk untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang sifatnya rawan, terutama dalam menjaga kelestarian hutan tutupan sebagai pelindung sistem tanah dan tata air.

Masih banyak larangan-larangan, hukum adat, ataupun bentuk budaya lain dari masyarakat Baduy yang harus diteliti dan digali manfaat dari pengetahuan apa yang ada dibalikinya. Dengan demikian, jika in in 'membangun' masyarakat Baduy, maka *indigenous knowledge* masyarakat Baduy harus diketahui dan dipahami terlebih dahulu. Selain itu, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga

pengendalian pembangunan, peranan masyarakat lokal sebagai pemilik *indigenous knowledge* harus diperhitungkan. Tanpa peranan memanfaatkan pengetahuan masyarakat lokal yang sudah banyak mengenal lingkungannya ini, maka proses pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai.

MASYARAKAT LOKAL SEBAGAI PIHAK YANG MENGUASAI INDIGENOUS KNOWLEDGE

Indigenous knowledge yang dimiliki oleh masyarakat lokal di mana pengetahuan itu berkembang dan berada Merekalah yang menguasai pengetahuan ini, walaupun mungkin tidak mengetahui penjelasan ilmiah yang sistematik Karena itulah, (jika memasukkan *Indigenous knowledge* dalam proses pembangunan, maka berarti mengikutsertakan masyarakat lokal di dalamnya, Hal ini sesuai dengan semangat pembangunan kearah pencapaian berkelanjutan, yaitu bahwa masyarakat (juga harus diikutkan dalam proses

pengambilan keputusan—keputusan yang menyangkut diri mereka.

Jika masyarakat lokal tidak diperhitungkan, maka tertutup kesempatan berdialog, sehingga keadaan ini berpeluang besar kearah terjadinya kegagalan dalam mengenali dan menganalisis pandangan atau pun indigenous knowledge masyarakat sasaran objek pembangunan. Karenanya masyarakat tidak akan pernah menjadi 'bagian' dalam proses pembangunan sehingga partisipasi aktif masyarakat tidak akan ditemui.

Agar anggota-anggota masyarakat mau berpartisipasi aktif, maka harus ada 'sesuatu' yang dapat memotivasi semua individu dalam masyarakat kearah itu. Motivasi tersebut akan muncul jika program-program pembangunan dipercayai oleh masyarakat, yaitu sesuai dengan tata nilai apa yang mereka yakini, percayai, inginkan, dan diharapkan. Di sinilah letak peranan masyarakat harus dikembangkan, terutama kelembagaan (institution) yang

ada dalam masyarakat, dalam proses pembangunan.

Contoh dari bentuk kelembagaan masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (pemanfaatan sumber daya alam adalah pengakuan terhadap kelembagaan hak-hak ulayat. Untuk mencapai tingkat efficiency, equity, dan sustainability dalam pemanfaatan sumber daya alam maka pemerintah harus mengakui dan mengukuhkan hak-hak ulayat masyarakat komunal adat, berupa hak akses dan memanfaatkan sumber daya (misalnya berupa hak—hak teritorial). Tanpa pengukuhan hak-hak ini, maka hak komunal terhadap sumber daya menjadi tidak—menentu (uncertainty) dan sebagai akibatnya sumber daya menjadi akses terbuka (open access resources). Dalam keadaan ini sumber daya mudah mengalami pengurasan dan degradasi. Tetapi bila pengukuhan hak-hak ini ditegaskan dan dijamin oleh undang-undang, maka

masyarakat komunal akan dapat akses kepada sumber daya dan karena sumber daya memberikan manfaat, maka mereka mempunyai insentif untuk dapat mengerahkan kemampuan mereka guna menjaga dan memanfaatkan sumber daya tersebut kearah berkelanjutan. Mereka juga secara jelas mengetahui 'lahan' dengan batas-batasnya serta cara pemeliharannya atau dapat menimbulkan lapangan pekerjaan mereka sehingga rasa memiliki dan rasa tanggung jawab sehingga sumber daya akan keberlangsungan terpelihara secara lestari akan muncul dengan sendirinya.

Dengan kata lain, pengukuhan hak-hak ulayat ini akan menimbulkan struktur insentif tersendiri bagi masyarakat komunal untuk tidak sekedar memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi juga meniaga kelestariannya melalui usaha konservasi. Selain itu, pemberian hak ini tidak hanya menimbulkan insentif untuk berusaha dan melakukan konservasi, tetapi juga menimbulkan insentif untuk berpartisipasi

secara aktif dan positif dalam memonitor dan mengendalikan tindakan-tindakan bagi pihak-pihak yang melanggar hukum adat di wilayah yang menjadi hak teritorial mereka.

Dengan pengukuhan hak-hak ini juga akan timbul kekuatan politik baru (dari orang Baduy yang lebih kokoh pada kelompok komunal Baduy dengan melalui peningkatan bargainin position dari masyarakat komunal untuk tidak mudah diperdayakan pihak lain yang merugikan. Pada saat bargainin position mereka lemah, dengan melalui suatu rekayasa oleh pihak luar umpamanya, karena hak-hak mereka tidak diakui, maka mereka tidak akan berdaya jika pihak lain tersebut (pemerintah atau pen usaha swasta membuat pelanggaran atau perampasan terhadap hak—hak mereka. Jika hal ini terjadi maka semua upaya pembangunan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat komunal akan menjadi sia-sia dan tidak akan dapat mendorong insenti untuk kearah

melakukan konservasi, dan membangun 'institusi kontrol' masyarakat tidak akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, Ir. Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jayadinata, Johara T. 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Penerbit ITB Bandung.
- Laszlo, Z dan Istvan Kiss. 1985: *Different Dissolutions of The Man-And- World Problem. Pluralism in Decision Making*, IIASA, Laxemburg, Austria.
- Mangunjaya, Dr. Fachrudin. 2015. *Mempertahankan Keseimbangan: Peubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, Pembangunan Berkelanjutan, dan Etika Agama*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Mardikanto, M.S., Prof. Dr. Ir. Totok dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
-